



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Mubarak Alias Kiki Bin Tus Hidayat
2. Tempat lahir : GEBANG
3. Umur/Tanggal lahir : 25/28 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SINAR HARAPAN RT 002 RW 001 KEL. GEBANG
KEC. TELUK PANDAN KAB. PESAWARAN
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rizky Mubarak Alias Kiki Bin Tus Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI MUBAROK Alias KIKI Bin TUSHIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa RISKI MUBAROK Alias KIKI Bin TUSHIDAYAT berupa Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam bertuliskan Christian Dior Paris yang berisikan satu unit Handphone Merek Samsung Jenis A33 Warna Biru.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEA ERLINA Binti JUMIRIN.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek AZUKI FU warna Hitam Nopol BE 3992 RT.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RISKI MUBAROK Alias KIKI Bin TUSHIDAYAT Bersama-sama dengan saudara RISKI Alias RIKI (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2023 bertempat di Jl. Laks. Malahayati, Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu."* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Sekira pukul 20.30 Wib. Saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN dan saksi M. HALFIN Bin R. WIDYA PRANATA sepulang dari Mall Kartini menuju kerumah dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di Jl. Laks. Malahayati, Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung dan akan berbelok ke arah gang masuk kedalam rumah DEA ERLINA Binti JUMIRIN tiba tiba dari arah belakang datang terdakwa yang memboncengi saudara RISKI Alias RIKI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor suzuki satria fu milik terdakwa dan langsung memepet dari arah sebelah kiri kemudian saudara RISKI Alias RIKI (DPO) tanpa izin dari pemiliknya langsung menarik 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Christian Dior Paris yang berisikan satu unit handphone merek samsung jenis A33 warna biru milik saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN yang dislempangkan di sebelah kiri badan dengan menggunakan tangan kanan sehingga tali pada tas tersebut terputus dan terlepas. Lalu setelah berhasil terdakwa dan saudara RISKI Alias RIKI (DPO) langsung kabur dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor suzuki satria fu menuju ke arah Hotel Sriwijaya kemudian Saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN dan saksi M. HALFIN Bin R. WIDYA PRANATA langsung mengejar terdakwa dan saudara RISKI Alias RIKI (DPO) sambil meneriaki "maling maling maling" selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudara RISKI Alias RIKI (DPO) menabrak sepeda motor lainnya sehingga menyebabkan terjatuh ke aspal dan saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN dan saksi M. HALFAN Bin R. WIDYA PRANATA pun masih tetap meneriaki terdakwa dan saudara RIKSI Alias RIKI (DPO) tersebut “maling maling” kemudian saksi M. HALFAN Bin R. WIDYA PRANATA di bantu oleh warga sekitar berhasil mengamankan salah satu dari pelaku yang yang kemudian diketahui bernama terdakwa RISKI MUBAROK Alias KIKI Bin TUSHIDAYAT sedangkan saudara RISKI Alias RIKI (DPO) yang berhasil menarik 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Christian Dior Paris yang berisikan satu unit handphone merek samsung jenis A33 warna biru milik Saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN berhasil melarikan diri dan atas kejadian tersebut Saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RISKI MUBAROK Alias KIKI Bin TUSHIDAYAT dan saudara RIKSI Alias RIKI (DPO) mengakibatkan Saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RISKI MUBAROK Alias KIKI Bin TUSHIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEA ERLINA binti JUMIRIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
 - Bahwa mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi sehubungan telah terjadinya pencurian.
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib di Jl. Laks. Malahayati Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras Bandar Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbanya adalah saksi sendiri dan pelakunya 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor berwarna gelap / Hitam yang kemudian setelah berada di kantor Polisi setelah berhasil tertangkap barulah saksi mengetahui nama salah satu dari pelaku yaitu RISKI.
- Bahwa cara pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu kedua pelaku mengikuti saksi dan pacar saksi dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah itu kedua pelaku langsung memepet saksi dan pacar saksi dari arah sebelah kiri kemudian pelaku yang di bonceng langsung menarik tas yang saksi slempangkan di sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil para pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor milik nya menuju ke arah Hotel Sriwijaya lalu saksi dan pacar saksi mengejar mereka sambil meneriaki pra pelaku tersebut “ maling maling maling “ selanjutnya saksi dan pacar saksi melihat para pelaku tersebut menabrak sepeda motor lainnya sehingga menyebabkan para pelaku tersebut terjatuh ke aspal kemudian pacar saksi yang di bantu oleh warga berhasil mengamankan salah satu dari pelaku yang mengendarai sepeda motor sedangkan pelaku yang berhasil menarik tas milik saksi berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang yang berhasil di ambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) unit HP samsung A 33 wrna Biru.
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Sekira jam 20.30 Wib. Saksi dan pacar saksi setelah dari Mall Kartini akan pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya kami di Jl. Laks. Malahayati dan akan berbelok kearah gang masuk kedalam rumah saksi tiba tiba dari arah belakang datang 2 (dua) orang laki laki dengan menggunakan sepeda motor langsung memepet dari arah sebelah kiri kemudian pelaku yang di bonceng langsung menarik tas yang saksi slempangkan di sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan hingga tali pada tas tersebut terputus dan terlepas dari penguasaan saksi lalu setelah berhasil para pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke arah Hotel Sriwijaya kemudian saksi dan pacar saksi pun langsung mengejar mereka sambil meneriaki para pelaku tersebut “ maling maling maling “ selanjutnya saksi dan pacar saksi melihat para pelaku tersebut menabrak sepeda motor lainnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan para pelaku tersebut terjatuh ke aspal dan saksi pun masih tetap meneriaki para pelaku tersebut “ maling maling maling “ kemudian pacar saksi yang di bantu oleh warga berhasil mengamankan salah satu dari pelaku yang yang kemudian diketahui bernama RIZKY MUBAROK sedangkan pelaku yang berhasil menarik tas milik saksi berhasil melarikan diri dan atas kejadian tersebut kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa tindakan dan upaya yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut yaitu bersama dengan pacar saksi berusaha mengejar para pelaku tersebut yang kemudian berhasil mengamankan salah satu dari pelaku tersebut yang selanjutnya saksi dan pacar saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepolsek Teluk Betung selatan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu pacar saksi yang bernama M. HALFIN dan warga yang tidak saksi ketahui namanya.
- Bahwa Kerugian yang di alami atas kejadian tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa jika sewaktu waktu dihadapkan kepada dengan seorang laki laki yang bernama RISKI als RIKI (DPO), 24 tahun, pelajar / mahasiswa, Dusun Sinar Harapan kel. Gebang Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, saksi masih dapat mengingatnya dan mengenalinya dengan jelas sebagai pelaku yang menarik tas milik saksi tersebut dan pelaku yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di hadapkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) unit HP samsung A 33 wrna Biru, saksi masih dapat mengenali dan mengingatnya dengan jelas sebagai barang barang milik saksi yang telah di curi oleh pelaku tersebut.
- Bahwa terhadap seorang laki laki RISKY MUBAROK als KIKI bin TUS HIDAYAT, 25 tahun, buruh, Dusun Sinar Harapan kel. Gebang Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, saksi masih dapat mengenali dan mengingatnya dengan jelas sebagai pelaku yang mengendarai sepeda motor dan berhasil diamankan dan tertangkap.
- Bahwa untuk saat ini keterangan saksi cukup dan tidk ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan di dalam pemeriksaan sekarang ini.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah dengan sebenar benarnya serta saksi bersedia di Sumpah menurut agama dan kepercayaan yang saksi anut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi M. HALFAN bin R. WIDYA PRANATA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi sehubungan telah terjadinya pencurian.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib di Jl. Laks. Malahayati Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras Bandar Lampung.
- Bahwa korbanya adalah pacar saksi yang bernama DEA dan pelakunya 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor berwarna gelap / Hitam yang kemudian setelah berada di kantor Polisi setelah berhasil tertangkap barulah saksi mengetahui nama salah satu dari pelaku yaitu RISKI.
- Bahwa cara pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu kedua pelaku mengikuti saksi dan pacar saksi yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah itu kedua pelaku langsung memepet saksi dan pacar saksi dari arah sebelah kiri kemudian pelaku yang di bonceng langsung menarik tas yang pacar saksi slempangkan di sebelah kiri pacar saksi dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil para pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor milik nya menuju ke arah Hotel Sriwijaya lalu saksi dan pacar saksi mengejar mereka sambil pacar saksi meneriaki para pelaku tersebut “ maling maling maling “ selanjutnya saksi dan pacar saksi melihat para pelaku tersebut menabrak sepeda motor lainnya sehingga menyebabkan para pelaku tersebut terjatuh ke aspal kemudian saksi yang di bantu oleh warga berhasil mengamankan salah satu dari pelaku yang mengendarai sepeda motor sedangkan pelaku yang berhasil menarik tas milik pacar saksi berhasil melarikan diri.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil di ambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) unit HP samsung A 33 wrna Biru.
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Sekira jam 20.30 Wib. Saksi dan pacar saksi setelah dari Mall Kartini akan pulang kerumah pacar saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya kami di Jl. Laks. Malahayati dan akan berbelok kearah gang masuk kedalam rumah pacar saksi tiba tiba dari arah belakang datang 2 (dua) orang laki laki dengan menggunakan sepeda motor langsung memepet dari arah sebelah kiri kemudian pelaku yang di bonceng langsung menarik tas yang pacar saksi slempangkan di sebelah kiri pacar saksi dengan menggunakan tangan kanan hingga tali pada tas tersebut terputus dan terlepas dari penguasaan pacar saksi lalu setelah berhasil para pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke arah Hotel Sriwijaya kemudian saksi dan pacar saksi pun langsung mengejar mereka sambil meneriaki para pelaku tersebut “ maling maling maling “ selanjutnya saksi dan pacar saksi melihat para pelaku tersebut menabrak sepeda motor lainnya sehingga menyebabkan para pelaku tersebut terjatuh ke aspal dan pacar saksi pun masih tetap meneriaki para pelaku tersebut “ maling maling maling “ kemudian saksi yang di bantu oleh warga berhasil mengamankan salah satu dari pelaku yang kemudian di ketahui bernama RIZKY MUBAROK sedangkan pelaku yang berhasil menarik tas milik pacar saksi berhasil melarikan diri dan atas kejadian tersebut kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa tindakan dan upaya yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut yaitu bersama dengan pacar saksi berusaha mengejar para pelaku tersebut yang kemudian berhasil mengamankan salah satu dari pelaku tersebut yang selanjutnya saksi dan pacar saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepolsek Teluk Betung selatan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu pacar saksi yang bernama DEA dan warga yang tidak saksi ketahui namanya.
- Bahwa Kerugian yang di alami atas kejadian tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa jika sewaktu waktu dihadapkan kepada dengan seorang laki laki yang bernama RISKI als RIKI (DPO), 24 tahun, pelajar / mahasiswa,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sinar Harapan kel. Gebang Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, saksi masih dapat mengingatnya dan mengenalinya dengan jelas sebagai pelaku yang menarik tas milik pacar saksi tersebut dan pelaku yang berhasil melarikan diri.

- Bahwa terhadap barang bukti yang di hadapkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) unit HP samsung A 33 warna Biru, saksi masih dapat mengenali dan mengingatnya dengan jelas sebagai barang milik pacar saksi yang telah di curi oleh pelaku tersebut.
- Bahwa terhadap seorang laki laki RISKY MUBAROK als KIKI bin TUS HIDAYAT, 25 tahun, buruh, Dusun Sinar Harapan kel. Gebang Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, saksi masih dapat mengenali dan mengingatnya dengan jelas sebagai pelaku yang mengendarai sepeda motor dan berhasil saksi amankan dan saksi tangkap.
- Bahwa untuk saat ini keterangan saksi cukup dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan di dalam pemeriksaan sekarang ini.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah dengan sebenar benarnya serta saksi bersedia di Sumpah menurut agama dan kepercayaan yang saksi anut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Jam 21.00 wib di Laks. Malahayati Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras Bandar Lampung.
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban tersebut dikarenakan terdakwa mencuri di jalan raya (menjambret) di seputaran Teluk Betung Bandar Lampung. Dan tidak ada hubungan apa pun dengan terdakwa.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa sendiri dan saudara RISKI (DPO).
- Bahwa cara terdakwa dan RISKI (DPO) pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu kami berdua berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan RISKI (DPO) terdakwa bonceng kemudian setelah sampai di lokasi kami langsung melihat dan menemukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk



target yang langsung mengikuti korban yang menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa pun langsung memepet korban dari arah sebelah kiri kemudian setelah berada sampingan RISKI (DPO) langsung mearik tas milik korban yang di boceng dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa pun langsung menancap gas sepeda motor milik terdakwa tersebut namun sesampainya di pesimpangan jalan depan hotel sriwijaya terdakwa menabrak sepeda motor yang berada did epan terdakwa sehingga terdakwa dan RISKI (DPO) pun terjatuh dan tersungkur ke aspal hingga akhirnya terdakwa dapat di amankan oleh korban dan warga sekitar namun RISKI (DPO) dapat berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Polsek Teluk Betung Selatan Guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat itu kami tidak menggunakan alat bantu apa pun untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan RISKI (DPO) berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) unit HP samsung A 33 wrna Biru.
- Bahwa tidak mengetahui untuk keberadaan saudara RISKI (DPO) saat ini di karenakan pada saat tertangkap saudara RISKI (DPO) berhasil melarikan diri dan pergi meninggalkan terdakwa di lokasi kejadian.
- Bahwa untuk tas milik korban sebelum kami curi berada di bdan korban yang mana tas tersebut sedang di gendong dan di selempangkan di sebelah kiri badan korban.
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mencuri dan mengambil barang barang berhrga yang kemudian dapat kami jual untuk menghasilkan uang.
- Bahwa untuk barang barang milik korban tersebut masih berada di tangan terdakwa di karenakan terdakwa berhasil tertangkap oleh warga dan korban setelah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah korban tersebut yang merencanakannya adalah RISKI (DPO).
- Bahwa terdakwa dan saudara RISKI (DPO) telah melakukan pencurian di tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa jika barang barang berharga milik korban tersebut sudah berhasil terdakwa jual maka dari hasil penjualan tersebut akan terdakwa bagi dua terlebih dahulu kepada saudara RISKI (DPO) dan uang dari bagian milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti membeli makan, rokok, dll.

- Bahwa secara singkat kronologis terjadinya pencurian dengan pemberatan yang terdakwa lakukan tersebut yang mana berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah datang saudara RISKI (DPO) yang mengajak terdakwa untuk main ke daerah teluk lalu kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan di tengah perjalanan RISKI (DPO) berkata kepada terdakwa “ ki yaok kita jambret “ terdakwa menjawab “ iya udah ayok, terdakwa juga lagi ga ada duit “ lalu sesampainya kami di daerah teluk betung kami pun berputar-putar untuk mencari target dan sampai kami di simpang Jl. Yos Sudarso dan Jl. Laks. Malahayati RISKI (SPO) melihat target atau korban yang memberitahukan kepada terdakwa setelah itu terdakwa pun langsung mengikuti target atau korban tersebut dan sekiranya aman RISKI (DPO) pun langsung berkata “ SIKAT “ dan terdakwa pun langsung memepet target atau korban dari arah sebelah kiri lalu setelah kami bersampingan dengan target atau korban RISKI (DPO) pun langsung menarik tas yang di slempangkan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah berhasil terdakwa pun langsung menancap gas sepeda motor milik terdakwa dan sesampainya di persimpangan jalan depan hotel Sriwijaya terdakwa menabrak sepeda motor yang berada di depan terdakwa hingga akhirnya terdakwa dan RISKI (DPO) terjatuh yang setelah itu terdakwa langsung di teriaki oleh korban “ maling maling maling “ kemudian terdakwa pun langsung di amankan oleh korban serta warga sekitar namun RISKI (DPO) berhasil melarikan diri dan meninggalkan terdakwa sendiri di lokasi kejadian dan tidak lama datang Polisi yang berpakaian preman selanjutnya terdakwa dan barang bukti serta korban langsung di bawa ke Polsek Teluk Betung Selatan Guna Pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap seorang laki-laki yang bernama DEA ERLINA, 20 tahun, Belum Bekerja, Jalan Ikan Kitter No. 54 LK. II Rt. 014 Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras Bandar Lampung, terdakwa masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas sebagai korban yang tas nya terdakwa dan RISKI (DPO) curi.
- Bahwa jika sewaktu-waktu di hadapkan kepada terdakwa dengan seorang laki-laki yang bernama RISKI (DPO), 24 tahun, pelajar / mahasiswa, Dusun Sinar Harapan kel. Gebang Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas sebagai rekan terdakwa dalam melakukan pencurian.

- Bahwa terhadap barang bukti yang di hadapkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) unit HP samsung A 33 wrna Biru, terdakwa masih dapat mengenali dan mengingatnya dengan jelas.
- Bahwa pada saat terdakwa dan RISKI (DPO) melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatan kami tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa dan saudara RISKI als RIKI (DPO) berhasil membawa kabur tas milik korban tersebut sebelum akhirnya terdakwa tertangkap dan di amankan oleh korban yaitu kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit kami menguasai tas tersebut.
- Bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan terdakwa tambahkan di dalam pemeriksaan sekarang ini.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan adalah yang sebenar benarnya dan dalam memberikan keterangan terdakwa tidak merasa dipaksa atau diajari oleh orang lain atau pihak lain maupun pemeriksa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas warna hitam bertuliskan Christian Dior Paris yang berisikan satu unit Handphone Merek Samsung Jenis A33 Warna Biru.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek AZUKI FU warna Hitam Nopol BE 3992 RT.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Jam 21.00 wib di Laks. Malahayati Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras Bandar Lampung.
- Bahwa benar tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban tersebut dikarenakan terdakwa mencuri di jalan raya (menjambret) di seputaran Teluk Betung Bandar Lampung. Dan tidak ada hubungan apa pun dengan terdakwa.
- Bahwa benar yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa sendiri dan saudara RISKI (DPO).
- Bahwa benar cara terdakwa dan RISKI (DPO) pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu kami berdua berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan RISKI (DPO) terdakwa bonceng kemudian setelah sampai di lokasi kami langsung melihat dan menemukan target yang langsung mengikuti korban yang menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa pun langsung memepet korban dari arah sebelah kiri kemudian setelah berada sampingan RISKI (DPO) langsung mearik tas milik korban yang di boceng dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa pun langsung menancap gas sepeda motor milik terdakwa tersebut namun sesampainya di pesimpangan jalan depan hotel sriwijaya terdakwa menabrak sepeda motor yang berada did epan terdakwa sehingga terdakwa dan RISKI (DPO) pun terjatuh dan tersungkur ke aspal hingga akhirnya terdakwa dapat di amankan oleh korban dan warga sekitar namun RISKI (DPO) dapat berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Polsek Teluk Betung Selatan Guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat itu kami tidak menggunakan alat bantu apa pun untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan RISKI (DPO) berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) unit HP samsung A 33 wrna Biru.
- Bahwa benar tidak mengetahui untuk keberadaan saudara RISKI (DPO) saat ini di karenakan pada saat tertangkap saudara RISKI (DPO) berhasil melarikan diri dan pergi meninggalkan terdakwa di lokasi kejadian.
- Bahwa benar untuk tas milik korban sebelum kami curi berada di bdan korban yang mana tas tersebut sedang di gendong dan di selempangkan di sebelah kiri badan korban.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan kami melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mencuri dan mengambil barang barang berharga yang kemudian dapat kami jual untuk menghasilkan uang.
- Bahwa benar untuk barang barang milik korban tersebut masih berada di tangan terdakwa di karenakan terdakwa berhasil tertangkap oleh warga dan korban setelah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah korban tersebut yang merencanakannya adalah RISKI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa dan saudara RISKI (DPO) telah melakukan pencurian di tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar jika barang barang berharga milik korban tersebut sudah berhasil terdakwa jual maka dari hasil penjualan tersebut akan terdakwa bagi dua terlebih dahulu kepada saudara RISKI (DPO) dan uang dari bagian milik terdakwa akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari seperti membeli makan, rokok, dll.
- Bahwa benar secara singkat kronologis terjadinya pencurian dengan pemberatan yang terdakwa lakukan tersebut yang mana berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah datang saudara RISKI (DPO) yang mengajak terdakwa untuk main ke daerah teluk lalu kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan di tengah perjalanan RISKI (DPO) berkata kepada terdakwa “ ki yaok kita jambret “ terdakwa menjawab “ iya udah ayok, terdakwa juga lagi ga ada duit “ lalu sesampainya kami di daerah teluk betung kami pun berputar putar untuk mencari target dan sampai kami di simpang Jl. Yos Sudarso dan Jl. Laks. Malahayati RISKI (SPO) melihat target atau korban yang memberitahukan kepada terdakwa setelah itu terdakwa pun langsung mengikuti target atau korban tersebut dan sekiranya aman RISKI (DPO) pun langsung berkata “ SIKAT “ dan terdakwa pun langsung memepet target atau korban dari arah sebelah kiri lalu setelah kami bersampingan dengan target atau korban RISKI (DPO) pun langsung menarik tas yang di slempangkan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah berhasil terdakwa pun langsung menancap gas sepeda motor milik terdakwa dan sesampainya di persimpangan jalan depan hotel sriwijaya terdakwa menabrak sepeda motor yang berada di depan terdakwa hingga akhirnya terdakwa dan RISKI (DPO) terjatuh yang setelah itu terdakwa langsung di teriaki oleh korban “ maling maling maling “ kemudian terdakwa pun langsung di amankan oleh korban serta warga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar namun RISKI (DPO) berhasil melarikan diri dan meninggalkan terdakwa sendiri di lokasi kejadian dan tidak lama datang Polisi yang berpakaian preman selanjutnya terdakwa dan barang bukti serta korban langsung di bawa ke Polsek Teluk Betung Selatan Guna Pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar terhadap seorang laki laki yang bernama DEA ERLINA, 20 tahun, Belum Bekerja, Jalan Ikan Kitter No. 54 LK. II Rt. 014 Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras Bandar Lampung, terdakwa masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas sebagai korban yang tas nya terdakwa dan RISKI (DPO) curi.
- Bahwa benar jika sewaktu waktu di hadapkan kepada terdakwa dengan seorang laki laki yang bernama RISKI (DPO), 24 tahun, pelajar / mahasiswa, Dusun Sinar Harapan kel. Gebang Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, terdakwa masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas sebagai rekan terdakwa dalam melakukan pencurian.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang di hadapkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) unit HP samsung A 33 wrna Biru, terdakwa masih dapat mengenali dan mengingatnya dengan jelas.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan RISKI (DPO) melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatan kami tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa benar terdakwa dan saudara RISKI als RIKI (DPO) berhasil membawa kabur tas milik korban tersebut sebelum akhirnya terdakwa tertangkap dan di amankan oleh korban yaitu kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit kami menguasai tas tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu. Untuk Masuk Ke

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Mubarak Alias Kiki Bin Tushidayat selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "barang siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Sekira pukul 20.30 Wib. Saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN dan saksi M. HALFAN Bin R. WIDYA PRANATA sepulang dari Mall Kartini menuju kerumah dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di Jl. Laks. Malahayati, Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung dan akan berbelok kearah gang masuk kedalam rumah DEA ERLINA Binti JUMIRIN tiba tiba dari arah belakang datang terdakwa yang memboncengi saudara RISKI Alias RIKI (DPO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor suzuki satria fu milik terdakwa dan langsung memepet dari arah sebelah kiri kemudian saudara RISKI Alias RIKI (DPO) tanpa izin dari pemiliknya langsung menarik 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Christian Dior Paris yang berisikan satu unit handphone merek samsung jenis A33 warna biru milik saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN yang dislempangkan di sebelah kiri badan dengan menggunakan tangan kanan sehingga tali pada tas tersebut terputus dan terlepas. Lalu setelah berhasil terdakwa dan saudara RISKI Alias RIKI (DPO) langsung kabur dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor suzuki satria fu menuju ke arah Hotel Sriwijaya kemudian Saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN dan saksi M. HALFIN Bin R. WIDYA PRANATA langsung mengejar terdakwa dan saudara RISKI Alias RIKI (DPO) sambil meneriaki "maling maling maling" selanjutnya terdakwa dan saudara RISKI Alias RIKI (DPO) menabrak sepeda motor lainnya sehingga menyebabkan terjatuh ke aspal dan saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN dan saksi M. HALFIN Bin R. WIDYA PRANATA pun masih tetap meneriaki terdakwa dan saudara RIKSI Alias RIKI (DPO) tersebut "maling maling maling" kemudian saksi M. HALFIN Bin R. WIDYA PRANATA di bantu oleh warga sekitar berhasil mengamankan salah satu dari pelaku yang yang kemudian diketahui bernama terdakwa RISKI MUBAROK Alias KIKI Bin TUSHIDAYAT sedangkan saudara RISKI Alias RIKI (DPO) yang berhasil menarik 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Christian Dior Paris yang berisikan satu unit handphone merek samsung jenis A33 warna biru milik Saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN berhasil melarikan diri dan atas kejadian tersebut Saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa RISKI MUBAROK Alias KIKI Bin TUSHIDAYAT dan saudara RIKSI Alias RIKI (DPO) mengakibatkan Saksi DEA ERLINA Binti JUMIRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas warna hitam bertuliskan Christian Dior Paris yang berisikan satu unit Handphone Merek Samsung Jenis A33 Warna Biru Dikembalikan Kepada Saksi Dea Erlina Binti Jumirin.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek AZUKI FU warna Hitam Nopol BE 3992 RT Dirampas Untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI MUBAROK Alias KIKI Bin TUSHIDAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RISKI MUBAROK Alias KIKI Bin TUSHIDAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam bertuliskan Christian Dior Paris yang berisikan satu unit Handphone Merek Samsung Jenis A33 Warna Biru **Dikembalikan Kepada Saksi Dea Erlina Binti Jumirin.**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek AZUKI FU warna Hitam Nopol BE 3992 RT **Dirampas Untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Hendri Irawan, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)